



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/241/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN BOSSKID

NGASEM, DESA TEPUS, KECAMATAN TEPUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain BOSSKID, Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus Nomor 131/KB/BSS/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Bermain BOSSKID, Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/241/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain BOSSKID, Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain BOSSKID, Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN BOSSKID
 - b. Alamat : Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus
- Kedua :** Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga :** Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/579/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



PKMW BOSSKID

“ Pusat Kegiatan Masyarakat Wadah BOSSKID “

Ngasem, Tepus, Tepus, Gunungkidul. Tlp : 085292323599 / 081804092227

Email junij76@gmail.com, www.bosskid.gunungkidul

No : 01/ PKM-Wadah/BOSSKID / II/2010

Hal : Akte Pendirian KB (Kelompok Bermain)

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BOSSKID

Mengingat bahwa :

1. Hasil rapat Pleno Masyarakat Dusun Ngasem Tanggal 2 februari 2010
2. Telah mantapnya kemauan dan semangat masyarakat untuk mendirikan Kelompok Bermain.

Menimbang bahwa :

Saran ,petunjuk dan arahan dari Pejabat Pemerintah desa, Kecamatan serta tokoh masyarakat setempat.Maka dengan ini Pengurus PKMW BOSSKID

MEMUTUSKAN

Mulai tanggal 02 februari 2010 dengan resmi telah didirikan Kelompok Bermain BOSSKID yang berkedudukan di dusun Ngasem,Tepus , Gunungkidul.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ngasem, 02 februari 2010

PKMW BOSSKID


SUNARTO
NGASEM, TEPUK, TEPUK, GK